



P U T U S A N

Nomor 113 /Pdt.G/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

A.A.KOMPIANG RATNAYATI, Tempat tanggal Lahir di Denpasar, tanggal 28

Juli 1982, NIK 5105026907820005, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Buana Raya gg Buana Asri No.3 B Padangsambian, yang dalam hal ini disebut sebagai **pihak Penggugat ;**

Lawan

A.A.GEDE GARBA NEGARA, Tempat tanggal Lahir di Klungkung, tanggal 3

Maret 1982, NIK 5105021009870003, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Ds Nyalian Banjarangkan Klungkung, yang dalam hal ini disebut sebagai **pihak Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 113 /Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Nopember 2019, Nomor 113/Pdt.G/2019/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 17 Mei 2010 secara Adat dan Agama bertempat di Klungkung di hadapan Pemuka Agama : Ida Pedanda Getakan;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 460/SW/CAPIL 2010;
3. Bahwa dari perkawinann tesebut telah dilahirkan satu orang anak masing – masing bernama A.A Istri Mirah Septiani/ Denpasar, 1 September 2004 dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.021 / LI / CAPIL / 2010 – 477 / III/A/CAPIL 1 April 1997;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
5. Bawha namun tujuan dilangsukannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera , kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena anatara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada penggugat dan Keluarga namun usaha tersebut tidak mebuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan kasih saying kepada Penggugat dan keluarganya;
7. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan

halaman 2 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang SUAMI;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham tersebut namun tetap tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;

9. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang ISTRI sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin ;

Bahwa berdasarkan alasan –alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa , mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Getakan tanggal 5 Oktober 2004 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 17 Mei 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 460/KW/CAPIL/2010 tanggal 17 Mei 2010 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

halaman 3 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Kamis, tanggal 21 Nopember 2019 dan Kamis, tanggal 28 Nopember 2019, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp tertanggal 15 Nopember 2019 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp tertanggal 22 Nopember 2019 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan ada Perbaikan pada nama Penggugat menjadi Anak Agung Kompiang Ratnayati dan perbaikan pada Petitum 1 surat gugatan menjadi Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsukan perkawinan pada tanggal 17 Mei 2010 secara Adat dan Agama bertempat di Klungkung di hadapan Pemuka Agama : Ida Pedanda Getakan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti –bukti surat sebagai berikut :

halaman 4 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1, berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5105026807820005, atas nama Anak Agung Kompiang;
2. Bukti P-2, berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, NIK 460/KW/Capil/2010 atas nama Anak Agung Gede Garba dengan Anak Agung Kompiang Ratnayati;
3. Bukti P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 1.021/LI/Capil/2010, atas nama Anak Agung Istri Mirah Septiani ;
4. Bukti P-4, berupa Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 5105021904100006, atas nama Kepala Keluarga Anak Agung Gede Garba;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah legalisasi, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Anak Agung Made Bandung :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 5 Oktober 2004 dihadapan Ida Pedanda Getakan,
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat (Anak Agung Kompiang Ratnayati) dengan Tergugat (Anak Agung Gede Garba Negara) sudah 15 tahun menikah dan sudah memiliki Akta Perkawinan Nomor 460/SW/SW/Capil.2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama A.A.Istri Mirah Septiani, lahir di Denpasar, pada tanggal 1

halaman 5 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004, dengan Kutipan Akta Kelahiran

No:021/LI/Capil/2010/477/III/A/Capil, 21 April 1997;

- Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, harmonis, tidak ada masalah sama seperti pernikahan suami istri pada umumnya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah saksi di Denpasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan Penggugat dengan Tergugat seperti layaknya suami istri pada umumnya pada waktu tinggal bersama dirumah saksi walaupun kadang-kadang ada cekcok kecil tapi besoknya sudah biasa normal kembali;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu pernah ada kejadian Penggugat dengan Tergugat cekcok dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dirumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anaknya dirumah saksi tapi kadang pulang kadang tidak;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menelpon tergugat namun tidak dijawab, karena sudah sering tidak pulang, tidak memperhatikan keluarga lagi, akhirnya saksi berinisiatif untuk datang kerumah keluarga Tergugat yang di Klungkung dengan tujuan saksi meminta penjelasan kepada Tergugat mengenai hubungannya dengan Penggugat sebagai suami-istri;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu saksi pernah datang kerumah Tergugat;
- Bahwa tujuan saksi datang kerumah Tergugat minta dari pihak keluarga Tergugat agar masalah Penggugat dan Tergugat segera dirapatkan;

halaman 6 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi tidak melihat ada Tergugat dirumah orang tuanya, tapi saksi mendengar Tergugat dipanggil-panggil oleh adiknya disuruh ikut rapat tapi Tergugat tidak mau datang, beberapa menitnya baru Tergugat mau datang dan saksi tanya Tergugat 'Uli Dije ne De? (darimana ne De) dijawab oleh Tergugat tyang melali (saya lancong) "mulih malu ada urusan jak Ratna (pulang dulu ada urusan sama Ratna)";
- Bahwa jawaban Tergugat 'Nggih Urusang ampun derika (urus sudah disana)" dan dari orang tua Tergugat juga menjawab kalau tidak mau rujuk dengan Ratna, Bapak tidak mau tanggung jawab, setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan rapat dan saksi pun pulang ke Denpasar;
- Bahwa selang beberapa harinya orang tua Tergugat menelpon Saksi dan saksi dipanggil untuk datang kerumahnya di Klungkung;
- Bahwa pada waktu Saksi datang kerumah Tergugat, saksi melihat Tergugat ada di rumahnya tapi Tergugat diam saja menjelang saksi mau pulang ke Denpasar, saksi hanya bilang kepada Tergugat 'Aji sing je ngelah apa keneh aji nak sayang teken De (Bapak memang tidak punya apa, Bapak memang sayang dengan De) Tergugat hanya menjawab "nggih-nggih jik" dan Saksi mengatakan kepada tergugat sudah 2 (dua) kali ajik datang ke Klungkung kerumah De, lalu saksi bertanya apa masih ada rasa cinta dan sayang dengan Ratna? Dan dijawab " tidak jik" saya tidak suka lagi dengan ratna;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Tergugat tersebut, 'Penggugat mengatakan 'saya tetap mau rujuk dengan Tergugat' ;
- Bahwa Penggugat pernah dikasih gaji oleh Tergugat;
- Bahwa harapan saksi sebagai orang tua agar keduanya mau rujuk sebagai suami istri seperti dulu;

halaman 7 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang, biaya sehari-hari Penggugat dan anaknya ditanggung oleh Penggugat sendiri karena Penggugat sudah bekerja di Villa , kadang-kadang kalau kurang uang anaknya minta kepada saksi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Tergugat memberikan anaknya uang dan Penggugat juga tidak pernah cerita;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. A.A MADE AYU PARTIWI;

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 5 Oktober 2004 dihadapan Ida Pedanda Getakan,
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat (Anak Agung KOMPIANG RATNAYATI) dengan Tergugat (Anak Agung Gede Garba Negara) sudah 15 tahun menikah dan sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama A.A.Istri Mirah Septiani;
- Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, harmonis, tidak ada masalah sama seperti pernikahan suami istri pada umumnya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah saksi di Denpasar;

halaman 8 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat punya wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Tergugat punya wanita lain kepada Penggugat adalah dari pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2019, Tergugat mengaku punya wanita lain sekitar tahun 2019, sebelum orang tua saksi datang kerumah Tergugat;
- Bahwa selain ada masalah wanita, ada selisih paham, misalnya Tergugat suka pergi memancing meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat cekcok;
- Bahwa menurut saksi, Tergugat tipe orang yang keras kepala;
- Bahwa anak Tergugat, sudah tidak ada menghiraukan Tergugat lagi;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sering datang kerumah orang tua Tergugat untuk sembahyang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut

halaman 9 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp



hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang*

halaman 10 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp



Maha Esa” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” dan dalam ayat (2) menentukan “bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 5 Oktober 2004 yang dipuput oleh seorang Rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Getakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 460/KW/Capil/2010, tertanggal 17 Mei 2010 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Getakan, pada tanggal 5 Oktober 2004 di di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 17 Mei 2010 di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan Para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Saksi Anak Agung Made Bandung selaku ayah kandung Penggugat dan Saksi Anak Agung Made Ayu Partiwi selaku adik kandung Penggugat menghadiri langsung perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

halaman 11 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum, maka petitum kedua dari gugatan Penggugat adalah patut dan bedasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

halaman 12 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasakan dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu

halaman 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp



pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

halaman 14 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar, di rumah orang tua Penggugat, sepengetahuan Para saksi, kehidupan Penggugat dengan Tergugat seperti layaknya suami istri pada umumnya pada waktu tinggal bersama di rumah saksi walaupun kadang-kadang ada cekcok kecil tapi besoknya sudah biasa normal kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa beberapa bulan yang lalu pernah ada kejadian Penggugat dengan Tergugat cekcok dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya di rumah saksi Anak Agung Made Bandung, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anaknya di rumah saksi tapi kadang pulang kadang tidak dan Penggugat sudah berusaha menelpon tergugat namun tidak dijawab, karena sudah sering tidak pulang, tidak memperhatikan keluarga lagi, akhirnya saksi Anak Agung Made Bandung berinisiatif untuk datang kerumah keluarga Tergugat yang di Klungkung dengan tujuan saksi Anak Agung Made Bandung meminta penjelasan kepada Tergugat mengenai hubungannya dengan Penggugat sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi diketahui bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu saksi Anak Agung Made Bandung pernah datang kerumah Tergugat dengan tujuan saksi datang kerumah Tergugat minta dari pihak keluarga Tergugat agar masalah Penggugat dan Tergugat segera dirapatkan, waktu itu saksi Anak Agung Made Bandung tidak melihat ada Tergugat di rumah orang tuanya, tapi saksi mendengar Tergugat dipanggil-panggil oleh adiknya disuruh ikut rapat tapi Tergugat tidak mau datang, beberapa menitnya baru Tergugat mau datang dan saksi tanya Tergugat ‘Uli Dije ne De? (darimana ne De) dijawab oleh Tergugat tyang melali (saya lancong) “ mulih malu ada urusan jak Ratna (pulang dulu ada urusan sama Ratna)” dan jawaban Tergugat ‘Nggih Urusang ampun derika (urus sudah disana)” dan dari

halaman 15 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Tergugat juga menjawab kalau tidak mau rujuk dengan Ratna, Bapak tidak mau tanggung jawab, setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan rapat dan selang beberapa harinya orang tua Tergugat menelpon Saksi Anak Agung Made Bandung dipanggil untuk datang kerumah Tergugat di Klungkung;

Menimbang bahwa pada waktu Saksi Anak Agung Made Bandung datang kerumah Tergugat, saksi Anak Agung Made Bandung melihat Tergugat ada di rumahnya tapi Tergugat diam saja menjelang saksi Anak Agung Made Bandung mau pulang ke Denpasar, saksi Anak Agung Made Bandung hanya bilang kepada Tergugat 'Aji sing je ngelah apa keneh aji nak sayang teken De (Bapak memang tidak punya apa, Bapak memang sayang dengan De) Tergugat hanya menjawab "nggih-nggih jik" dan Saksi mengatakan kepada tergugat sudah 2 (dua) kali ajik datang ke Klungkung kerumah De, lalu saksi bertanya apa masih ada rasa cinta dan sayang dengan Ratna? Dan dijawab " tidak jik" saya tidak suka lagi dengan ratna dan setelah mendengar jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengatakan 'saya tetap mau rujuk dengan Tergugat' ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi A.A.Made Ayu Partiwi, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat punya wanita lain dan sekitar awal tahun 2019, Tergugat mengaku punya wanita lain sekitar awal tahun 2019 kepada saksi A.A.Made Ayu Partiwi, sebelum orang tua saksi datang kerumah Tergugat, dan selain ada masalah wanita, ada selisih paham, misalnya Tergugat suka pergi memancing meninggalkan Penggugat, dan Para Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat cekcok;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan



tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut di awal tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dirumah saksi Anak Agung Made Bandung, dan saksi A.A.Made Ayu Partiwi mengetahui masalah Tergugat punya wanita lain, selain ada masalah wanita, ada selisih paham, misalnya Tergugat suka pergi memancing meninggalkan Penggugat, dan Para Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat cekcok, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas

halaman 17 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur secara khusus berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitem gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai ketentuan undang-undang;

halaman 18 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Anak Agung Kompiang Ratnayati) dan Tergugat (Anak Agung Gede Garba) yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Getakan, tanggal 5 Oktober 2004 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 17 Mei 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 460/KW/CAPIL/2010 tanggal 17 Mei 2010 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Anak Agung Kompiang Ratnayati) dan Tergugat (Anak Agung Gede Garba) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

halaman 19 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami Ni Made Oktimandiani, SH sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, SH., MH dan Andrik Dewantara, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, pada tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dan dibantu Anak Agung Raka Endrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, SH., M.H.

Ni Made Oktimandiani, SH.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti,

halaman 20 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Srp



Anak Agung Raka Endrawati,S.H;

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp.	200.000,00
3. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
4. PNBP.....	Rp.	10.000,00
5. Biaya sumpah	Rp.	25.000,00
6. Materai.....	Rp.	6.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8. Pemberitahuan putusan	Rp.	100.000,00
9. PNBP	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)